



**PUTUSAN**

**Nomor 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**Nama Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta pada Bank BTPN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: *Bahroyatisiti@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Nama Tergugat**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengusaha Ternak Ayam, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik,

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 537/22/XI/2005, tertanggal 14 November 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Rejodani, RT 004/RW 004, Kelurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten selama 3 tahun, kemudian sejak 2008 hingga tahun 2016 Penggugat bersama dengan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Pondok DK I, Kelurahan Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- o Nama anak, Lahir di Yogyakarta, 24 Juli 2008 usia 16 tahun;
- o Nama anak, Perempuan, Lahir di Yogyakarta pada Tanggal 03 Juni 2016 usia 8 tahun;

3. Bahwa sejak Juli 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak awal pernikahan;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan;
- o Bahwa sejak Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

4. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2016 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Rejodani, Rt 004 Rw 004, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan yang bernama Nama anak, Lahir di Yogyakarta, 24 Juli 2008 usia 16 tahun dan N a m a a n a k , Perempuan, Lahir di Yogyakarta pada Tanggal

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juni 2016 usia 8 tahun; Masih dibawah umur dan belum Mumayis (atau alasan lain yang dibenarkan) dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya Penggugat, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut berada dibawah asuhan penggugat sebagai ibu kandungnya;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  1. Nama anak, Lahir di Yogyakarta, 24 Juli 2008, lahir tanggal 24 Juli 2008,
  2. Nama anak, Perempuan, Lahir di Yogyakarta pada Tanggal 03 Juni 2016, lahir tanggal 03 Juni 2016,dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu kedua anak tersebut;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Sahril Fadli, S.H.I., S.H., M.H., CM, sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, upaya perdamaian proses mediasi telah berhasil sebagian, Penggugat tetap pada gugatan perceraianya, Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan sebagian apabila terjadi perceraian sebagaimana Kesepakatan Sebagian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## GUGATAN POKOK

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan untuk seluruhnya, kecuali dengan tegas yang telah diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2005 telah dilaksanakan perkawinan yang sah dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 537/22/XI/2005, tertanggal 14 November 2005.
3. Bahwa benar setelah dilangsungkannya perkawinan, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Rejodani, RT 004, RW 004, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik,

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn



Kabupaten Sleman, selama kurang lebih 3 Tahun, terhitung sejak 2005 hingga 2008. Sejak 2008 hingga 2016, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat (rumah orang tua Tergugat) di Pondok DK. I Srandakan, RT 007, RW --, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul.

4. Bahwa benar, dalam perkawinan tersebut, Tergugat dan Penggugat memiliki 2 orang anak, seorang anak laki-laki dan Perempuan:

- 1) Nama : Nama anak  
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 24-07-2008
- 2) Nama : Nama anak  
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 03-06-2016

5. Bahwa selama berumah tangga tersebut, Tergugat dan Penggugat sering terjadi percecokan rumah tangga. Hal ini disebabkan perbedaan pendapat diantara Tergugat dan Penggugat. Sifat Penggugat yang keras juga menjadi salah satu alasan terjadinya percecokan dalam rumah tangga tersebut. Beberapa kali terjadi percecokan dan Tergugat mencoba untuk selalu mengalah, namun selalu di balas oleh Penggugat dengan balasan yang keras.

6. Bahwa selama berumah tangga, Tergugat memberikan nafkah baik secara lahir dan batin selama perkawinan ini. Pada awal perkawinan, Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap, namun tetap memiliki pendapatan meskipun tidak seberapa. Penggugat diawal perkawinan menyatakan bahwa tidak masalah pendapatan yang dimiliki Tergugat kecil dan Penggugat bersedia dan menawarkan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dari pendapatan yang dimiliki. Pada awal perkawinan, Tergugat memiliki tunggakan berupa sepeda motor, yang harus diangsur setiap bulan dan ketika motor tersebut lunas, Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk membeli

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn



mobil dengan system kredit. Dimana bahwa pembayaran kredit tersebut dilakukan oleh Tergugat. Namun Tergugat tetap memberikan nafkah meskipun tidak besar. Selama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan untuk biaya sekolah dan kebutuhan bagi anak-anak dipenuhi oleh Tergugat. Tergugat terakhir memberikan nafkah pada diantara tanggal 1 dan/atau 16 secara tunai yang dititipkan kepada anak pertama. Sesuai dengan perjanjian bahwa Tergugat akan memberikan nafkah minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan. Selama perkawinan, pendapatan yang didapat oleh Tergugat tidak terlalu besar, namun dirasa cukup untuk dapat menghidupi keluarga. Namun Penggugat merasa bahwa apa yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup.

7. Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah (milik orang tua Tergugat) selama perkawinan. Penggugat merupakan pegawai salah satu Bank yang terkadang mengharuskan Penggugat untuk pulang larut malam. Dikarenakan hal tersebut, Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menggunakan jasa asisten rumah tangga yang bekerja dari pagi hingga sore yang dimana asisten rumah tangga tersebut digaji oleh Tergugat. Pada malam hari ketika asisten tersebut pulang, anak-anak tersebut dibantu untuk diurus oleh orang tua Tergugat. Hal ini menyebabkan Tergugat merasa tidak enak dikarenakan orang tua Tergugat sudah tua dan di rasa akan melelahkan jika harus mengurus anak-anak pada malam hari. Dikarenakan hal tersebut, Tergugat beberapa kali meminta Penggugat untuk dapat pulang lebih cepat agar dapat ikut membantu mengurus anak-anak. Namun respon yang didapatkan oleh Tergugat tidak baik, terkadang Penggugat marah jika di minta untuk balik lebih cepat dan Penggugat merasa kelelahan jika harus bolak balik. Atas dasar tersebut, maka Tergugat memberikan saran kepada Penggugat untuk sementara dihari kerja tinggal di rumah orang tua Penggugat dan membawa anak Perempuan dikarenakan anak Perempuan tersebut masih kecil dan kembali ke rumah orang tua Tergugat pada akhir pekan. Saran tersebut diberikan dikarenakan jarak

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kantor Penggugat dan rumah orang tua Penggugat hanya  $\pm$  7 km, di bandingkan jika Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang jarak tempuh menuju kantor  $\pm$  40 km. Namun saran yang diberikan oleh Tergugat tersebut dianggap oleh Penggugat sebagai usiran.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

## PRIMAIR

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Need Onvankelijk Verklaard*).

## SUBSIDAIR

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 07 November 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 14 November 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404127008830009 tanggal 31-08-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 537/22/XI/2005 tanggal 14 November 2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran an.Adeeva Myeasha Syakila Nomor AL.690.0158027, tanggal 15-08-2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

## B. Saksi;

1.-----

### Identitas Saksi 1,

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bantul;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak saat ini di asuh oleh Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 mulai sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
  - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 8 tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering salah paham diantara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
  - Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa bentuk Pertengkar sebatas percek-cokan mulut;
  - Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

### 2. Identitas Saksi 2,

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bantul;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2011 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar/menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali;
- Bahwa bentuk Pertengkaran sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sahril Fadli, S.H.I., S.H., M.H., CM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2024, mediasi telah berhasil sebagian, Penggugat tetap pada gugatan perceraian, antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan sebagian sebagaimana dalam kesepakatan sebagian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan, namun menurut Tergugat penyebabnya tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat melainkan karena perbedaan pendapat diantara Tergugat, sifat Penggugat yang keras juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, beberapa kali terjadi pertengkaran dan Tergugat mencoba untuk selalu mengalah, namun selalu dibalas oleh Penggugat dengan balasan yang keras, selama perkawinan,

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan yang didapat oleh Tergugat tidak terlalu besar namun dirasa cukup untuk menghidupi keluarga, namun Penggugat merasa bahwa apa yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, Tergugat juga tidak pernah mengusir Penggugat, Tergugat memberikan saran kepada Penggugat untuk sementara dihari kerja tinggal di rumah orang tua Penggugat dan membawa anak Perempuan dikarenakan anak Perempuan tersebut masih kecil dan kembali ke rumah orang tua Tergugat pada akhir pekan. Saran tersebut diberikan dikarenakan jarak antara kantor Penggugat dan rumah orang tua Penggugat hanya  $\pm 7$  km, di bandingkan jika Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang jarak tempuh menuju kantor  $\pm 40$  km, namun saran yang diberikan oleh Tergugat tersebut dianggap oleh Penggugat sebagai usiran;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Rejodani, RT.004 RW.004, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering salah paham diantara Penggugat dan Tergugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 8 tahun, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2016, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn



ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/permohonan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak ditetapkan di bawah asuhan atau pemeliharaan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak tersebut belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak tersebut berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi dengan ayahnya (Tergugat) menjadi terputus. Karena hak hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi milik seseorang seperti hak milik kebendaan yang meniadakan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya pemegang hak hadhanah tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk menjalin komunikasi dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang No. 35 tahun 2014, maka Penggugat

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berbicara dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Nama anak**, perempuan, tanggal lahir 03 Juni 2016, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri Penggugat secara Elektronikdi luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara**

|   |                                |      |            |
|---|--------------------------------|------|------------|
| 1 | PNBP                           |      |            |
|   | a. Pendaftaran                 | : Rp | 30.000,00  |
|   | b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp | 10.000,00  |
|   | c. Panggilan Pertama Tergugat  | : Rp | 10.000,00  |
|   | d. Redaksi                     | : Rp | 10.000,00  |
| 2 | Proses                         | : Rp | 125.000,00 |
| 3 | Panggilan                      | : Rp | 61.000,00  |
| 4 | Materai                        | : Rp | 10.000,00  |
|   | Jumlah                         | : Rp | 256.000,00 |

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 1396/Pdt.G/2024/PA.Smn